

KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMAJUKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL

Taufiqurokhman¹ Taufiqurokhman, Evi Satispi², M'amun Murod³, Izzatusholekha⁴,
Andriansyah⁵, Azhari Aziz Samudera⁶

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten 15419

Email: taufiqurokhman@umj.ac.id, evi.satispi@umj.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan penelitian mendeskripsikan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul. Karenanya masalah kebijakan pemerintah Indonesia meningkatkan mutu layanan pendidikan merupakan persoalan strategis dalam agenda pelaksanaan pembangunan. Pendidik di sekolah memiliki posisi strategis terhadap perkembangan peserta didik. Karena tugas pendidikan, selain pemerintah, harus juga memiliki turut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menciptakan Sumber Daya Manusia Unggul. Metodologi penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh secara purpose sampling. Yaitu, melalui observasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menonjolkan pengungkapan fenomena menurut persepsi subyek peneliti. Hasilnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan, diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pendidik dalam proses pendidikan nasional yang semakin kompetitif. Walaupun dilihat dari sarana dan prasarana fisik, kualitas guru dan dosen sebagai pendidik dalam pelayanan pendidikan di perkotaan dan perdesaan masih jauh dari harapan. Karenanya fasilitas dan kualitas guru dosen perlu ditingkatkan baik sarana dan prasarana ataupun cara mengajarnya menuju Indonesia Unggul.

Kata Kunci: *Strategi Kebijakan Pemerintah, Memajukan SDM Unggul.*

Abstract

The purpose of writing research is to describe the policies of the Indonesian government in advancing and improving the quality of superior human resources. Because of this the Indonesian government's policy issue to improve the quality of education services is a strategic issue in the development implementation agenda. Educators in schools have a strategic position towards the development of students. Because the task of education, apart from the government, must also contribute to educating the life of the nation in creating Superior Human Resources. The research methodology uses qualitative descriptive analysis approach. Data obtained by purposive sampling. Namely, through observation and interviews. Qualitative research is a research approach that emphasizes the disclosure of phenomena according to the perceptions of research subjects. The result, with Government Regulation Number 32 of 2013, concerning National Education Standards, is expected to be able to advance and improve the quality of educators in an increasingly competitive national education process. Although seen from the physical facilities and infrastructure, the quality of teachers and lecturers as educators in education services in urban and rural areas is still far from expectations. Therefore, the facilities and quality of lecturers and teachers need to be improved, both in terms of facilities and infrastructure and teaching methods towards superior Indonesia.

Keywords: *Government Policy Strategy, Promoting Excellent Human Resources.*

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (Alawiyah, 2017), dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, (Asmani. Ma'mur, 2009:12). Dengan demikian, Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak, generasi penerus keberlangsungan dan kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (Syafauddin, 2002:17).

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai paket program pendidikan sebagai implemmentasi penggunaan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (Saifulloh, Muhibbin, & Hermanto, 2012:23). Utamanya di daerah-daerah tertinggal masih sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Program-program yang dibuat oleh pemerintah seringkali hanya program tambal sulam (incremental) dan tidak berkelanjutan (sustainable), (Suryana, 2009:12). Banyaknya sekolah, utamanya sekolah dasar yang dalam kondisi rusak berat dan hanya direhabilitasi melalui Biaya Orientasi Sekolah (BOS), dan berbagai paket program sejenis lainnya, tidaklah menjadikan sarana dan prasarana pendidikan tersebut menjadi lebih baik, (Suwanto, 2009:32). Banyaknya sekolah dasar yang rusak tersebut menyebabkan anak-anak usia pendidikan dasar tidak merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Padahal untuk anak-anak usia tersebut, dukungan sarana dan prasarana yang memadai amat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan pendidikannya, (Amrullah Aziz, 2015:21).

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, (Hamalik, 2003:19). Utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya, (Akhwan, 2003:26). Bagi sekolah-sekolah yang berada di perkotaan, sekolah yang rusak berat dan masih belum direhabilitasi masih ada ditemui. Apalagi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dengan kata lain, sekolah-sekolah diperkotaan saja kondisinya masih diperlu ada perbaikan, apalagi di pelosok yang ada di Indonesia, (Usman, 2014:21).

Selain ketersediaan sarana dan prasarana fisik dan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya yang masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kurikulum pendidikan dasar pun menjadi permasalahan, (Mukhid, 2007:27). Kurikulum yang seringkali berubah seiring dengan pergantian rezim pemerintahan menyebabkan anak-anak usia sekolah dasar menjadi korbannya. Anak-anak usia sekolah dasar merupakan anak-anak yang mind set berfikirnya belum terbentuk, anak-anak tersebut masih dalam tahap amati dan tiru, belum sampai tahap modifikasi. Selain itu, beban kurikulum yang berat menyebabkan anak-anak kehilangan kreativitasnya karena hanya dibebani dengan mata pelajaran yang terkonsep dan berpola baku secara permanen. Artinya, apa yang di dapat di sekolah, itulah yang ada pada dirinya, tanpa kecuali, (Muhammad Fadhli, 2017:32).

Pemerintah harus menyadari bahwasannya anak-anak merupakan investasi masa depan sebuah bangsa. Merekalah yang kelak akan mengisi ruang-ruang proses berbangsa dan bernegara, (Sabar Budi Raharjo, 2012:14). Wajar saja ketika banyak orang menyerukan bahwa anak adalah bibit-bibit masa depan bangsa, yang harus diperhatikan dan dirawat dengan baik. Merekalah pewaris masa depan, tulang punggung dan harapan bangsa dan negara ada di pundak mereka, (Sabar Budi Raharjo, 2012:18). Namun, harapan itu ternyata masih membentur tembok yang sangat besar. Ternyata masih banyak di temukan anak-anak kurang mampu harus berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya. Sering dijumpai bahwa anak-anak Indonesia harus dipaksa mengemis demi menghidupi keluarga, melakukan tindak kriminal dan terlantar, (Mukhid, 2007:23). Karena ketimpangan ekonomi. Tidak jarang pula anak-anak seringkali menghadapi bentuk-bentuk kekerasan baik fisik maupun non fisik. Padahal, anak-anak Indonesia harusnya berada di rumah, belajar dengan baik dan menikmati tugas-tugas bagi tumbuh kembang diri mereka. Disinilah peran pemerintah

harus ditingkatkan dalam rangka peningkatan pendidikan anak-anak Indonesia, (M. U. Usman, 2007:27).

Pendidikan Karakter merupakan proses pemberian tuntunan peserta atau anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Peserta didik diharapkan memiliki karakter yang baik meliputi kejujuran, tanggung jawab, cerdas, bersih dan sehat, peduli, dan kreatif. Selain itu pendidikan juga merupakan sebagai sebuah sarana strategis dalam meningkatkan potensi anak bangsa, agar mampu bersaing dalam tataran dunia pendidikan global, (Syafauddin, 2002:29).

Peningkatan mutu pendidikan sejatinya diawali dari program yang diterapkan untuk satuan pendidikan, mulai jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) hingga pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan), (Malik, 2016:29). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan emeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), menyebutkan (Hanson, 2000:42), terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Keempat aspek itu yakni: (1) kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran. Kebijakan hal terpenting, utamanya yang berlaku secara nasional meliputi kurikulum dan ujian nasional. Hal itu termasuk kebijakan distribusi dan rekrutmen guru; (2) kepemimpinan (leadership) kepala sekolah juga tak kalah penting di dalam manajemen berbasis sekolah; (3) infrastruktur, yang tidak lain adalah sarana dan prasarana terkait dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Itu semua kata Supriano, berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. "Apalagi sekarang dunia tanpa batas. Siswa bisa belajar tidak hanya dari guru dan buku yang ada, melainkan bisa belajar dari media sosial; (4) proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi dan penuh kreativitas lanjut Supriano, dapat mendorong anak-anak terbangun motivasinya. Namun, proses pembelajaran juga tergantung dari potensi guru, kecakapan guru, dan kemampuan guru, (Malik, 2016:56).

Proses pembelajaran yang mendorong kreativitas juga mendukung untuk memenuhi empat kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan abad 21, (Mulyasa. E, 2007:34). Empat kompetensi yang biasa disingkat 4C tersebut meliputi Critical Thinking (berpikir kritis), Collaboration (kemampuan bekerja sama dengan baik), Communication (berkomunikasi) dan Creativity (kreativitas). Keempat kompetensi tersebut harus masuk ke dalam proses pembelajaran di sekolah sehari-hari. Inovasi dan kreativitas bisa menjadi kekuatan Indonesia yang memiliki bonus demografi. Sehingga generasi bangsa akan bisa bersaing dengan negara lain pada abad 21.

(Hanson, 2000:23), menyebutkan pendidikan adalah sebagai "*investment in people*" untuk pengembangan individu dan masyarakat, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan di sisi lain pendidikan merupakan sumber untuk pertumbuhan ekonomi. Perbaikan kualitas pendidikan tidak dapat hanya dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana, perubahan kurikulum atau meningkatkan kualifikasi masukan dari system pendidikan, tanpa memperhatikan kualitas dan nasib atau kesejahteraan pendidik. Perbaikan sarana dan prasarana, kurikulum telah banyak dilakukan. Namun demikian, masih sedikit yang dilakukan dengan menyentuh kebutuhan dan nasib pendidik secara utuh, (Sallis, 2010:29).

Para ahli di bidang pendidikan, secara terus terang mengakui bahwa pokok persoalan pendidikan yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan selama ini lebih terfokus kepada masalah kurikulum ketimbang dengan masalah pendidik. Padahal, telah menjadi pemahaman umum bahwa masalah pendidik jauh lebih penting daripada masalah kurikulum dan komponen pendidikan lain. Pernyataan tersebut, memberikan gambaran bahwa masalah pendidik atau guru memang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang memadai oleh para praktisi pendidikan, apalagi oleh pengambil kebijakan pendidikan, (M. U. Usman, 2007:36).

Pendidik sebagai salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan harus mendapat perhatian yang utama dan utama. Kualitas atau mutu pendidik harus senantiasa ditingkatkan. Selain itu, kesejahteraan dari sisi material juga harus mendapat perhatian yang serius, (Syafauddin, 2002:19). Dengan begitu mereka dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan hidup pendidik. Dalam uraian di atas, penulis menjelaskan kriteria seorang pendidik yang dapat dikatakan profesional dan kompeten,

(Mulyasa. E, 2007:21). Di samping itu dijelaskan juga hal-hal yang terkait dengan program peningkatan mutu pendidik, baik yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan, maupun yang saat ini dilakukan oleh pemerintah seperti sertifikasi guru dan dosen, (Hanson, 2000:27). Dari uraian diatas, maka penulis akan menjelaskan pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya penulis akan menjelaskan kajian analisis dari penulisan tersebut di bawah ini.

B. KAJIAN ANALISIS

Peningkatan memiliki kata dasar tingkat ditambah dengan imbuhan pe-an. Sehingga berubah menjadi peningkatan yang berupa kata benda dengan arti proses, cara, perbuatan meningkatkan sesuatu untuk kemajuan. Mutu adalah (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya) atau bisa di sebut dengan kualitas. Jadi, peningkatan mutu pendidikan adalah suatu upaya mengembangkan kemampuan, sikap yang berahlak disegala bidang untuk keberhasilan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas ataupun mutu pendidikan, (Asmani. Ma'mur, 2009:39).Selanjutnya penulis akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia seperti di bawah ini:

B.1. Faktor Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia

Adapun faktor–faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yaitu: (a) Rendahnya kualitas sarana fisik: Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya, (Muhammad Fadhli, 2017:37). Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya; (b) Rendahnya kualitas guru: Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 39, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan (<https://www.slideshare.net/iwansukma/pp-no-32-tahun-2013-tentang-standar-nasional-pend> Diakses 5 Januari 2019).

Guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, (M.U.Usman, 2007:29). Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru; (c) Rendahnya kesejahteraan guru: Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal; (d) Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan: Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut; (e) Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, (Hamalik, 2003:39).

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja; (f) Mahalnya biaya pendidikan: Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat

miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah; (g) Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis, (Suryana, 2009:24).

Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu, (Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2005:21) Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk 'cuci tangan'. Selanjutnya penulis akan menjelaskan upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

B.2. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Penulis akan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah, sebagai berikut: (a) Perubahan kurikulum belajar: Kurikulum merupakan dasar atau jadwal pendidikan yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya. Perubahan kurikulum ini bisa meningkatkan pendidikan namun dengan perubahan kurikulum ini kadang menimbulkan kontroversi bagi semua orang (Hamzah, 2013). Perubahan kurikulum ini harus dipertimbangkan dengan matang agar peserta didik dan pendidik bisa melaksanakannya dengan baik; (b) Peningkatan mutu guru: Peningkatan mutu guru bisa dilakukan dengan penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah, (Syafauddin, 2002:34).

Dengan adanya seleksi yang tepat ini diharapkan guru benar-benar merupakan tenaga pilihan yang bisa membimbing muridnya dengan baik. Dan Insan Pendidikan patut mendapatkan penghargaan karena itu berikanlah penghargaan, "Manajemen Sumber Daya Manusia" mengatakan, penghargaan diberikan untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia, karena diperlukan untuk mencapai saran-saran organisasi, (Malik, 2016:29). Staf (guru) akan termotivasi jika diberikan penghargaan ekstrinsik (gaji, tunjangan, bonus dan komisi) maupun penghargaan instrinsik (pujian, tantangan, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan dan pengembangan karir). Manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang memiliki lima tingkatan (*hierarchy of needs*) dengan Tuhanya seperti dalam ajaran islam misalnya, (Daulay, Haidar, 2007:36). Yakni, mulai dari kebutuhan fisiologis (pangan, sandang dan papan), kebutuhan rasa aman (terhindar dari rasa takut akan gangguan keamanan), kebutuhan sosial (bermasyarakat), kebutuhan yang mencerminkan harga diri, dan kebutuhan mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat; (c) Pendidik dan pengajar sebagai manusia yang diharapkan sebagai ujung tombak meningkatkan mutu berhasrat mengangkat harkat dan martabatnya. Jasanya yang besar dalam dunia pendidikan pantas untuk mendapatkan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik agar tidak termarjinalkan dalam kehidupan masyarakat; (d) Bantuan Operasional Sekolah. Pada intinya bantuan ini dirancang pemerintah untuk membantu sekolah yang tidak mampu agar bisa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan dibutuhkan siswa didiknya. Namun kadang program ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyampaiannya masih belum optimal; (e) Bantuan Khusus Murid (BKM): Program pemerintah ini khusus untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya; (f) Sarana dan prasarana pendidikan yang maju dan layak: Bila mutu pendidikan di negara kita ingin maju maka sarana dan prasarana dari pendidikan tersebut harus ditingkatkan lebih baik lagi. Bila sarana pendidikan bagus dan modern maka siswa bisa melaksanakan pendidikan dengan nyaman, (Malik, 2016:56). Kenyamanan mereka itulah yang menjadi kunci kesuksesan dalam proses belajar. Dengan diberlakukannya kurikulum 2004, kini guru lebih dituntut untuk mengkontekstualkan pembelajarannya dengan dunia nyata, atau minimal siswa mendapat gambaran miniatur tentang dunia nyata, (Asmani. Ma'mur, 2009:39). Harapan itu tidak mungkin tercapai tanpa bantuan alat-alat pembelajaran (sarana dan prasarana pendidikan); (g) Pemerataan pendidikan: Pendidikan tidak hanya untuk mereka yang berada di kota namun didaerah terpencil juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk pemerataan pendidikan di semua wilayah; (h) Kurangi dan

Berantas Korupsi: Korupsi dalam dunia pendidikan dilakukan secara bersama-sama (Amin Rais menyebutnya korupsi berjamaah) dalam berbagai jenjang mulai tingkat sekolah, dinas, sampai departemen. Pelakunya mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan seterusnya masuk dalam jaringan korupsi. Sekolah yang diharapkan menjadi benteng pertahanan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran justru mempertontonkan praktik korupsi kepada peserta didik, (Harris Y. P. Sibuea, 2014:37).

B.3. Peningkatan Pendidikan Karakter Meningkatkan Mutu Pendidikan Indonesia

Pendidikan bermutu dapat terlaksana bila sekolah mengimplementasikan manajemen strategi yang tepat. Beranjak dari asumsi tersebut dan permasalahan lemahnya manajemen sekolah dewasa ini, penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis profil, implementasi dan evaluasi manajemen strategik dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan (Harapan et al., 2014). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan program Pendidikan (Ismail, 2014), yang dikenal dengan Pendidikan Karakter. Latar belakang diperlukannya kebijakan pendidikan salah satunya adalah tujuan negara, dimana tujuan negara tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan karakter merupakan hak asasi setiap warga negara, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya (Baro'ah, 2020). Dominasi ranah kognitif dan psikomotorik harus dikurangi, ranah afektif sudah seharusnya menjadi fokus utama. Sehingga terbentuklah manusia-manusia yang berkarakter luhur, berbudi pekerti tinggi. Manusia-manusia seperti inilah yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi jauh lebih baik, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, (Sallis, 2010:18).

Pendidikan karakter dibutuhkan untuk mencegah setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dapat merusak pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, semua peran sangat dibutuhkan untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia agar pendidikan di Indonesia mengalami pemerataan (Riset, 2017), peningkatan dan perubahan yang signifikan. Pendidikan Karakter bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hal yang baik dan buruk, kemudian membuat hal yang baik menjadi suatu kebiasaan. Budaya ini harus dipelihara agar pendidikan di Indonesia berkembang dan bisa menjadi daya saing bagi pendidikan lainnya secara global, (Syafauddin, 2002:36).

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri (Riset, 2017). Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, (Sallis, 2010:65). Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bagi anak bangsa memang membutuhkan waktu yang cukup lama serta melibatkan semua stake holder pendidikan yang ada. Sehingga hasilnya adapat dirasakan oleh semua pihak, terlebih pemerinah sendiri sebagai pemegang kebijakan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, (Malik, 2016:26).

C. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Desaint penelitian menggunakan deskriptif. Data diperoleh secara purpose, melalui obsrvasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menonjolkan pengungkapan fenomena menurut persepsi subyek penelitian yang berkedudukan terkait dengan obyek penelitian serta memahami masalah dan kompeten untuk mengurai obyek penelitian secara mendalam, (Bungin, 2007:27).

Dalam Hal ini bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Alasan ini merujuk pada pendapat (Creswell. J. W, 2012), menjelaskan: Equally,

all qualitative research tradition give as much attention to the inner as well as the outer states of human activity, Jacob (1987), for instance, notes the “subjective perceptions,” “emotions,” “reflective interpretations,” and “mental standards,” that can be include within the “characteristics” of qualitative research, (Arikunto, 2010:36). Artinya: Sama halnya, semua tradisi penelitian kualitatif memberikan perhatian yang sama besar pada kondisi batin maupun luar dari aktivitas manusia, Yakub (1987), misalnya, mencatat "persepsi subjektif," "emosi," "interpretasi reflektif," dan "mental standar," yang dapat dimasukkan dalam karakteristik "penelitian kualitatif.(Arikunto, 2006)

Penelitian dilaksanakan dengan pandangan yang mengacu pada pandangan (Creswell. J. W, 2012:39), yaitu sebagai berikut: (a) Qualitative researchers is the concerned primarily with process, rather than outcomes or product; (b) Qualitative researchers are interested in meaning – how people make sense of their lives, experiences, and their structures of the world; (c) The qualitative researchers is the primary instrument for data collection and analysis. Data are mediated through this human instrument, rather than through inventories, questionnaires, or machines;(d) Qualitative researchers involve fieldwork. The researcher sprucely goes to the people, setting, site, or institution to observe or record behavior in its natural setting;(e) Qualitative research is descriptive in that the researcher is interested in process, meaning, and understanding gained through world or picture; and The process of qualitative research is inductive in that the researcher builds abstractions, concepts, hypotheses, and theorities from detail, (Arikunto, 2010:29).

Artinya: (a) Peneliti kualitatif lebih mementingkan proses, daripada hasil atau produk; (B) Peneliti kualitatif tertarik pada makna - bagaimana orang memahami hidup mereka, pengalaman, dan struktur dunia mereka; (c) Peneliti kualitatif adalah instrumen utama untuk pengumpulan dan analisis data. Data dimediasi melalui instrumen manusia ini, bukan melalui inventaris, kuesioner, atau mesin; (d) Peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan. Peneliti sering pergi ke orang-orang, pengaturan, situs, atau lembaga untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam pengaturan alaminya, (e) Penelitian kualitatif adalah deskriptif di mana peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang diperoleh melalui dunia atau gambar; dan Proses penelitian kualitatif bersifat induktif karena peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori dari detail, (Creswell. J. W, 2012:39).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada paserta didiknya. Dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya. Dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri, (Tjiptono, Fandy, 1998:28).

Istilah pendidik mencakup pula guru, dosen, dan guru besar. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, dan mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan guru besar atau professor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi, (Sabar Budi Raharjo, 2012:36)

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan oleh pelanggan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dapat dilihat mulai dari input, proses, dan output. Kualitas atau mutu adalah *conformance to requirement* yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi, dan produksi jadi, (Amrullah Aziz, 2015:32).

Kualitas adalah “*doing the right thing, right time, always striving for improvement, and always satisfying the customers*”. Selain itu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas atau mutu apabila diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan sebagai berikut: (a)

kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; (b) kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan; (c) kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang), (Suryana, 2009:56).

Dalam manajemen mutu terpadu. Makna kualitas mutu adalah suatu filosofi komprehensif tentang kehidupan dan kegiatan lembaga yang menekankan perbaikan berkelanjutan tujuan fundamental untuk meningkatkan mutu, produktivitas, dan mengurangi pembiayaan. Dari uraian tentang mutu di atas, maka mutu pendidik merupakan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

D.1. Standar Mutu Pendidik atau Guru Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan Pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (A.S. Usman, 2014:27). Selanjutnya standar Mutu Pendidikan di bagi menjadi seperti dijelaskan di bawah ini:

a) Standar kualifikasi.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan mutu guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu, dilakukan kegiatan penyediaan guru pendidikan untuk satuan pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal, (Akhwan, 2003:29).

Dilakukan pula pendidikan dan pelatihan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pemberian bea peserta didik Strat 1 (S1) untuk guru pendidikan agama Islam, dan juga melakukan sertifikasi guru pendidikan agama Islam. Peningkatan kemampuan guru juga diberikan kepada guru-guru yang belum mencapai gelar Sarjana, sesuai dengan Undang-Undang. Yaitu memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa banyak meninggalkan tugas-tugas di sekolah. Yaitu dengan merancang suatu program pendidikan *dualmode system*. *Dualmode system*, adalah dua modus belajar. Yaitu menggunakan modul sebagai bahan belajar mandiri (BBM), kemudian ada kuliah secara tatap muka di tempat yang sudah ditunjuk dan disepakati antara mahasiswa dengan dosennya. *Dualmode system* itu hakekatnya sama dengan Universitas Terbuka yang melaksanakan belajar jarak jauh, namun berbeda dengan kelas jauh dari suatu perguruan tinggi. Kalau kelas jauh perguruan tinggi membuka kelas di luar kampusnya, sehingga menyulitkan untuk mengontrol kualitas pembelajaran dan kualitas lulusannya. Secara Undang-Undang kegiatan ini legal, karena ada asal atau Bab dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 31 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 107/U/2001, tentang PTJJ (Perguruan Tinggi Jarak Jauh). Dalam Undang-Undang itu, secara lebih spesifik mengizinkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk melaksanakan pendidikan melalui cara Perguruan Tinggi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Misalnya, dengan memanfaatkan perangkat komputer dengan internetnya seperti e- learning atau e-mail. Belajar jarak jauh ini tidak boleh diselenggarakan atau di buka oleh perguruan tinggi yang tidak ditugasi, Jadi, harus dikendalikan atau dikoordinasikan. Ada dua jalur atau cara dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan guru. Pertama, adanya jalur resmi untuk mengikuti pendidikan Sarjan. Kedua; yang rutin mengikuti kegiatan-kegiatan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dari kedua jalur ini, diharapkan guru pendidikan di sekolah tidak berjalan begitu saja dan kemampuannya juga tidak meningkat, (Hamalik, 2003:43).

Sebagai manusia ada satu pegangan yang dapat kita pegang dalam suatu kaidah yang menyatakan bahwa *“kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka celaka. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka rugi, dan kalau hari ini lebih bagus dari hari kemarin, maka*

beruntung”. Maka harus ada upaya-upaya untuk terus menerus belajar *min al-mahdi ila al-lahdi*. Artinya, guru harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Dalam manajemen mutu perbaikan terus menerus merupakan suatu keharusan. Artinya, semua komponen yang terlibat dalam sebuah organisasi termasuk guru harus senantiasa melihat segala kekurangannya dan tetap melakukan perbaikan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama, (Philip B. Crosby, 2007:28).

b) Standar kompetensi.

Istilah kompetensi guru mempunyai makna, *Broke and Stone* mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan, (Akhwan, 2003:31), menyebutkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

1) Kompetensi pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, (Amrullah Aziz, 2015:28).

Lebih lanjut dalam RPP tentang guru dikemukakan bahwa “kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) Pemahaman terhadap peserta didik; (c) Pengembangan kurikulum/silabus; (d) Perencanaan pembelajaran; (d) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran; (g) Evaluasi hasil belajar; (h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, (Muhammad Fadhli, 2017:45).

2) Kompetensi kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia, (Syafauddin, 2002:35). Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Pasal 3 ayat (5), menjelaskan kompetensi kepribadian guru sekurang-kurangnya mencakup: beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja diri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. (M. U. Usman, 2007:37), menjelaskan bahwa kemampuan pribadi ini meliputi hal-hal berikut: (a) Mengembangkan kepribadian yang meliputi; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berperan dalam masyarakat sebagai warga Negara yang berjiwa Pancasila; mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru; (b) Berinteraksi dan berkomunikasi, yang meliputi; berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional; berinteraksi dengan masyarakat untuk penunjaian misi pendidikan; (c) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, yang meliputi; mengkaji siswa yang mengalami kesulitan belajar; membimbing murid yang berkelainan dan berbakat khusus; (d) Melaksanakan administrasi sekolah, yang meliputi; mengenal pengadministrasian kegiatan sekolah; dan melaksanakan kegiatan administrasi sekolah; (e) Melaksanakan penelitian sederhana, yang meliputi; mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah; dan melaksanakan penelitian sederhana, (Saifulloh et al., 2012:45).

3) Kompetensi profesional:

Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, menjelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Burhanudin Salam dalam Haidar Putra Daulay menyatakan profesionalis adalah pekerjaan yang menghasilkan nafkah hidup dan menghendaki suatu keahlian. Cirinya, sebagai berikut: (a) Memiliki keahlian di bidang tertentu; (b) Menggunakan waktunya untuk bekerja dalam bidang tersebut; (c) Hidup dari pekerjaan tersebut; (d) Bukan sebagai hobi. Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus, (Sabar Budi Raharjo, 2012:32).

Sebagai suatu profesi yang memiliki kompetensi profesional seorang pendidik menurut Akhwan, (2003:31), yaitu harus memenuhi kriteria profesional, sebagai berikut: (a) Fisik: sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau rasa kasihan dari peserta didik; (b) Mental/kepribadian: berjiwa Pancasila, mampu menghayati Garis-garis Besar Haluan Negara, mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik, berbudi pekerti yang luhur, berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal, mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya, mampu mengembangkan kecerdasan tinggi, bersikap terbuka, peka, dan inovatif, menunjukkan rasa cinta kepada profesinya, ketaatannya akan disiplin, dan memiliki *sense of humor*; (c) Keilmiah atau pengetahuan: memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan diri, memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik, memahami dan menguasai serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan, memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain, senang membaca buku-buku ilmiah, mampu memecahkan persoalan secara sistematis terutama yang berhubungan dengan mata pelajaran, dan memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar; (d) Keterampilan: mampu berperan sebagai organisator proses pembelajaran, mampu menyusun bahan pembelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi, mampu menyusun garis besar program pembelajaran, mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, dan memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah, (M. U. Usman, 2007:42).

4) Kompetensi Sosial:

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar secara lisan, tulisan dan isyarat. Arikunto mengemukakan kompetensi social mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, (Hamalik, 2003:21). Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat. Guru dalam pandangan Al-Gazali mengemban dua misi sekaligus, (Akhwan, 2003:29). Yaitu tugas keagamaan, ketika guru melakukan kebaikan dengan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada manusia sebagai makhluk termulia. Sedangkan yang termulia dari tubuh manusia adalah hatinya. Guru bekerja menyempurnakan, membersihkan, menyucikan dan membawa hati itu menuju Allah. Tugas lainnya adalah tugas sosiopolitik (kekhalfahan), dimana guru membangun, membangun, memimpin dan menjadi teladan yang menegakkan keteraturan, kerukunan, menjamin kelangsungan masyarakat, yang keduanya berujung pada pencapaian kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Setidaknya ada tujuh kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar

dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat, (Tjiptono, Fandy, 1998:37).

Ketujuh kompetensi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) Memiliki pengetahuan, tentang adat istiadat baik sosial maupun agama; (b) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi; (c) Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi; (d) Memiliki pengetahuan tentang estetika; (e) Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial; (f) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan; (g) Setia terhadap harkat dan martabat manusia. Keempat standar kompetensi guru tersebut masih bersifat umum dan perlu dikema terutama guru pendidikan agama Islam, dengan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang beriman dan bertaqwa, serta sebagai warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Di kalangan pemikir yang ada tentang para pendidik, pembicaraan tentang pendidik yang profesional sudah lama berlangsung, walaupun penjabarannya belum tersistematisasi dan terkoordinasi sebagaimana yang terjadi di masa sekarang. Pejabaran profesi dan kompetensi pendidik terkadang masih bercampur aduk dengan pembicaraan, kode etik pendidik yang merupakan salah satu ciri kalangan profesional. Seperti: dokter dan pengacara. Abuddin Nata, menyimpulkan kriteria seorang pendidik yang dipaparkan oleh Al-Ghazali ke dalam enam belas kriteria. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah, harus manusiawi, humanis, demokratis, terbuka, adil, jujur, berpihak pada kebenaran, menjunjung akhlak mulia, toleran, egaliter, bersahabat, pemaaf, menggembirakan. Dengan sifat-sifat yang demikian, maka seorang pendidik dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, (Syafauddin, 2002:23).

Sebagian besar dari kriteria yang disampaikan oleh ahli pendidikan, seperti Al-Ghazali di atas, lebih banyak terkait dengan kompetensi kepribadian dan sosial. Adapun kompetensi akademik, pedagogic tampaknya kurang mendapat perhatian. Hal ini menurut mereka, kompetensi kepribadian, akhlak dan sosial lebih utama dibandingkan dengan kompetensi lainnya. Kompetensi akademik dan pedagogik berkaitan dengan pembinaan mutu intelektual dan keterampilan peserta didik, sedangkan kompetensi kepribadian dan sosial berkaitan dengan pembinaan mutu akhlak dan kepribadian peserta didik, (Philip B. Crosby, 2007:56).

D.2. Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sudahkah guru di negeri ini menjadi sosok yang ideal bagi murid- muridnya? Secara kasat mata sepertinya belum, masih banyak kelemahan dan kekurangan guru di negeri Indonesia saat ini, baik aspek intelektualitas, moralitas, maupun dedikasi sosialnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru adalah salah satu kunci memajukan pendidikan yang ditunggu-tunggu oleh anak didik dan masyarakat secara umum. Berbagai program harus diadakan untuk menunjang pengembangan potensi guru ini. Disisi lain guru juga harus termotivasi untuk banyak membaca, berlatih berkarya, serta menjadi figure inspirator dan motivator bagi anak didik dan masyarakat. Tanpa daya keinginan dalam diri guru, maka usaha apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada artinya, karena hanya formalitas belaka, tanpa ada energy perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan yang diinginkan semua pihak. Hanya sekadar mengikuti pelatihan tanpa ada efeknya, (Philip B. Crosby, 2007:34).

Menurut Ali Ghufron Mukti, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia untuk Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mengatakan: Sasaran Startegis Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Untuk Indonesia adalah: (a) Meningkatnya kualitas pembelajaran; (b) kemahasiswaan pendidikan tinggi (Undang-undang Pendidikan Tinggi); (c) Meningkatnya kualitas kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (d) pendidikan tinggi terakreditasi Unggul; (e) Meningkatnya relevansi, kualitas, (f) kuantitas sumber daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pendidikan tinggi; (g) Meningkatnya relevansi dan produktivitas; (h) riset dan pengembangan; (i)

Menguatnya kapasitas inovasi. (<https://med.unhas.ac.id/kedokteran/en/wp-content/uploads/2017/01/UNHAS.Kebijakan-Prof.-Ali-Gufron.pdf>). Diakses Tanggal 5 Januari 2019.

Secara umum terdapat beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan kependidikan, menurut Mulyasa. E, (2007), menyebutkan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan berhasil melalui strategi- strategi berikut ini: (a) Evaluasi diri self assessment: Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi setiap sekolah yang ingin, atau merencanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat brainstorming yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, dan diikuti juga anggota komite sekolah. Kegiatan evaluasi diri ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sekolah saat ini dalam segala aspeknya (seluruh komponen sekolah), kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan yang dialami. Kegiatan evaluasi diri ini juga merupakan refleksi/mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran atau keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu sense of quality, serta merumuskan titik tolak point of departure bagi sekolah atau madrasah yang ingin atau akan mengembangkan diri terutama dalam hal mutu; (b) Perumusan Visi, Misi, dan tujuan: Bagi pihak sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal atau pertama yang harus dilakukan yang menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri/penyelenggara pendidikan. Dalam kasus sekolah/madrasah negeri kepala sekolah bersama guru mewakili pemerintah kab/kota sebagai pendiri dan bersama wakil masyarakat setempat ataupun orang tua siswa harus merumuskan kemana sekolah kemasa depan akan dibawa, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (c) Perencanaan: Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan (tujuan-tujuan) yang telah ditetapkan/disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan menetapkan lebih dulu tentang apa-apa yang harus dilakukan, prosedurnya serta metode pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan organisasi. Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang apa-apa yang akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam bentuk tertulis: (d) Pelaksanaan: Apabila bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/penggerakkan atau pimpinan dan kontrol/pengawasan serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan (untuk sekolah) sudah dibahas. Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih kecil atau mikro, baik yang terkait dengan penggalan waktu (bulanan, semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya, (Muhaimin dan Mudjib, 1993:34).

Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif dan efisien). Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan, (Malik, 2016:45).

Peran masing-masing itulah yang juga perlu disoroti didalam implementasi strategi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Hanson, John W. dan Cole S. Brembeck. (200). Untuk melihat peran tersebut, dapat dilihat sebagai berikut: (1) Peran kepala sekolah atau Madrasah: Dengan kedudukan sebagai manajer kepala sekolah atau Madrasah bertanggungjawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Kepala sekolah merupakan penentu masa depan sekolah. Sebagai perencana, kepala sekolah mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah dan mengidentifikasi serta merumuskan cara-cara (metode) untuk mencapai hasil yang diharapkan, (Amrullah Aziz, 2015:48).

Peran dalam fungsi ini mencakup: penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur kerja di sekolah atau madrasah, pembuatan rencana, peramalan apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang; (2) Peran Guru dan Staf Sekolah: Peran guru (staf pengajar) sebenarnya

tidak jauh berbeda dengan peran kepala sekolah, hanya lingkupnya yang berbeda. Artinya di samping tugas-tugas mendidik guru juga memiliki tugas-tugas yang bersifat manajemen; (3) Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat: Kedua peran tersebut akan sulit dilaksanakan tanpa keikutsertaan peran orang tua siswa dan masyarakat. Orang tua siswa dan masyarakat berperan dalam mengawasi mutu hasil pendidikan yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan di sekolah; (4) Pemerintah: Peran Pemerintah untuk tujuan dalam jangka panjang, yaitu dengan mengupayakan kebijakan yang memperkuat sumber daya tenaga kependidikan melalui cara dengan memperkuat sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian; (5) Evaluasi: Evaluasi sebagai salah satu langkah strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah didalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi pada tahap ini, adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Sungguh pun demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan fokus pada capaian hasil (prestasi belajar siswa); (6) Pelaporan: Pelaporan disini diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan stake holders, mengenai aktifitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut, (Muhammad Fadhli, 2017:67).

Strategi tersebut menurut (Hanson, 2000:43), menyebutkan dalam esensi tertentu sebenarnya sudah diimplementasikan oleh beberapa sekolah yang berada di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka yang terbukti dengan adanya berbagai lembaga pendidikan swasta (swadaya masyarakat) tumbuh besar, bahkan sebagian besar berbentuk lembaga pendidikan tradisional. baik yang berlandaskan agama maupun budaya.

Demikian juga penerapan skenario peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia sangat terkait dengan sistem pemerintahan (yang baru mengalami perubahan besar dan pelaksanaannya masih terus berkembang), sistem pendidikan, kebijakan yang mendukung, serta pengalaman-pengalaman masa lalu yang dapat digunakan sebagai guru terbaik disamping mengambil manfaat dari pengalaman negara lain, agar tidak perlu mengulang kesalahan yang sama, Asmani. Ma'mur. Jamal, (2009). Tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah suasana masyarakat (semua pihak) yang menghendaki desentralisasi (otonomi), transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, serta dorongan peningkatan peran masyarakat dalam hampir semua kebijakan dan layanan publik, termasuk pendidikan, (Akhwan, 2003:59).

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

E.1. Kesimpulan

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut: *Pertama*: sarana dan prasaran serta pendidik sebagai salah satu komponen strategi kebijakan pemerintah Indonesia yang terpenting dalam sistem pendidikan nasional yang mendapat perhatian utama. *Kedua*: Kualitas mutu pelayanan menyangkut sarana dan prasarana serta pendidik harus terus ditingkatkan. *Ketiga*: kesejahteraan pendidik dari sisi material juga harus mendapat perhatian yang serius. Dengan begitu mereka dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan hidup mereka. Kualitas atau mutu apabila diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan sebagai berikut: (a) Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; (b) Kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan; (c) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang). Untuk meningkatkan mutu pendidik pendidikan agama Islam pemerintah sudah mengaturnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan bab VI disebutkan bahwa Pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi.

E. Rekomendasi

Sedangkan rekomendasi dari penulisan ini penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: *Pertama:* kualifikasi akademik mutu guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan penyediaan guru pendidikan untuk satuan pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal.

Kedua: perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan metode pembelajaran pendidikan, pemberian beasiswa peserta didik Strata atau Sarjana untuk guru pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga standar kualitas guru sebagai pendidik seperti yang dicanangkan pemerintah Indonesia harus berpendidikan Pasca Sarjana atau S2. Dan perlu dilakukan sertifikasi guru pendidikan secara terpadu dan massif agar terlihat potensi guru sebagai pendidik memang sudah merata di Indonesia. Sedangkan untuk kompetensi pemerintah sudah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab VI Pasal 28 Ayat (3), menyebutkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, Dauly, Haidar, Putra, (2007). *Ketiga:* sarana dan prasarana sebagai media belajar perlu mendapatkan prioritas, selain di perkotaan juga di pedesaan yang masih jauh dari harapan sebagai media belajar mengajar untuk bisa lebih meningkatkan mutu standar pendidikan.

REFERENSI

- Akhwan, M. (2003). Peningkatan dan Standarisasi Mutu Pendidikan; Tinjauan atas UU, Kurikulum dan Kemampuan Guru. *JPI FIAI Jurusan Tarbiyah, VIII*(VI), 36–45.
- Alawiyah, F. (2017). Standar nasional pendidikan dasar dan menengah. *Aspirasi*, 8(1), 81–92. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1256>
- Amrullah Aziz. (2015). Peningkatan Mutu Pendidikan. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, 10*(2), 157.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktek. *Rineka Cipta, 2006*(2006), 1–99. <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/prosedur-penelitian-suatu-pendekatan-praktek-suharsimi-arikunto-19157.html>
- Asmani, Ma'mur. (2009). *Manajemen Pengelolaan Dan Kepemimpinan Pendidikan Professional*. DIVA Press.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan merdeka belajar sebagai peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Tawadhu, 4*(1), 1063–1073. <https://ejournal.iaii.ac.id/index.php/TWD/article/view/225>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2012). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. *Research Design, 04*(01), 26.
- Daulay, Haidar, P. (2007). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Kencana.
- Hamalik. (2003). Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Indonesia Policy Briels- Ide-Ide Program 100 Hari, 01*(03), 9.
- Hamzah, H. (2013). Manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika, 10*(1), 151. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i1.23.151-175>
- Hanson, J. W. dan C. S. B. (2000). *Education and the Development of Nations*. Holt: Rinehart and Winston.
- Harapan, F., Z, U. I., & Ar, M. (2014). Implementasi manajemen strategik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada SMAN 10 fajar harapan. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah, 2*(2), 58–70. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=342005&val=7936&title=IMPLEMENTASI MANAJEMEN STRATEGIK DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMAN 10 FAJAR HARAPAN>
- Harris Y. P. Sibuea. (2014). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Info Singkat Hukum, vi*(18), 388.
- Ismail, I. (2014). Analisis arah kebijakan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan berkualitas di kota makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 4*(1), 97831. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1565959&val=4349&title=ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN YANG MERATA DAN BERKUALITAS DI KOTA MAKASSAR>
- Undang-Undang RI Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 25 (2005).
- Malik, O. (2016). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Bumi Aksara.
- Muhaimin dan Mudjib, A. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Tarsito.
- Muhammad Fadhli. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Studi Manajemen Pendidikan, 01*(02), 216–240.
- Mukhid, A. (2007). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Pembelajaran Yang Tepat. *Journal Tadris, 02*(01), 119–133.
- Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Remaja Rosdakarya.
- Philip B. Crosby. (2007). *Quality is Free, Mc-Graw Hill Book, New York. Qomar, Mujamil*. Qomar, Mujamil.
- Riset, K. (2017). *Kebijakan pengembangan kampus dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi*. http://kopertis3.or.id/v2/wp-content/uploads/2.-Dr.-Ir.-Patdono-Suwignjo-M.Eng_.Sc-Pengembangan-Kampus-Meningkatkan-Mutu.pdf

- Sabar Budi Raharjo. (2012). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 298–319.
- Saifulloh, M., Muhibbin, Z., & Hermanto, H. (2012). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 206–218. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.619>
- Sallis, E. (2010). *Total Quality Management In Education*. IRCiSoD.
- Suryana, S. (2009). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(02), 553.
- Suwarto. (2009). Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Di Propinsi Banten Melalui Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 492–510. <https://doi.org/10.2147/PHMT.S95054>
- Syafauddin. (2002). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Grasindo.
- Tjiptono, Fandy, A. D. (1998). *Total Quality Management (TQM)*. Andi Offset.
- Usman, A. S. (2014). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Ilmiah Didaktika*, 15(1), 13–31.
- Usman, M. U. (2007). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Akhwan, M. (2003). Peningkatan dan Standarisasi Mutu Pendidikan; Tinjauan atas UU, Kurikulum dan Kemampuan Guru. *JPI FIAI Jurusan Tarbiyah*, VIII(VI), 36–45.
- Alawiyah, F. (2017). Standar nasional pendidikan dasar dan menengah. *Aspirasi*, 8(1), 81–92. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1256>
- Amrullah Aziz. (2015). Peningkatan Mutu Pendidikan. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, 10(2), 157.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktek. *Rineka Cipta*, 2006(2006), 1–99. <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/prosedur-penelitian-suatu-pendekatan-praktek-suharsimi-arikunto-19157.html>
- Asmani. Ma'mur. (2009). *Manajemen Pengelolaan Dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*. DIVA Press.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan merdeka belajar sebagai peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073. <https://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/TWD/article/view/225>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group.
- Creswell. J. W. (2012). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. *Research Design*, 04(01), 26.
- Daulay, Haidar, P. (2007). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Kencana.
- Hamalik. (2003). Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Indonesia Policy Briels- Ide-Ide Program 100 Hari*, 01(03), 9.
- Hamzah, H. (2013). Manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(1), 151. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i1.23.151-175>
- Hanson, J. W. dan C. S. B. (2000). *Education and the Development of Nations*. Holt: Rinehart and Winston.
- Harapan, F., Z, U. I., & Ar, M. (2014). Implementasi manajemen strategik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada SMAN 10 fajar harapan. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(2), 58–70. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=342005&val=7936&title=IMPLEMENTASI MANAJEMEN STRATEGIK DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMAN 10 FAJAR HARAPAN>
- Harris Y. P. Sibuea. (2014). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Info Singkat Hukum. *Info Singkat Hukum*, vi(18), 388.
- Ismail, I. (2014). Analisis arah kebijakan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan berkualitas di kota makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Administrasi Publik*, 4(1), 97831.
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1565959&val=4349&title=ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN YANG MERATA DAN BERKUALITAS DI KOTA MAKASSAR>
- Undang-Undang RI Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 25 (2005).
- Malik, O. (2016). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Bumi Aksara.
- Muhaimin dan Mudjib, A. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Tarsito.
- Muhammad Fadhli. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Studi Manajemen Pendidikan*, 01(02), 216–240.
- Mukhid, A. (2007). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Pembelajaran Yang Tepat. *Journal Tadris*, 02(01), 119–133.
- Mulyasa. E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Remaja Rosdakarya.
- Philip B. Crosby. (2007). *Quality is Free, Mc-Graw Hill Book, New York*. Qomar, Mujamil. Qomar, Mujamil.
- Riset, K. (2017). *Kebijakan pengembangan kampus dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi*. http://kopertis3.or.id/v2/wp-content/uploads/2.-Dr.-Ir.-Patdono-Suwignjo-M.Eng_.Sc-Pengembangan-Kampus-Meningkatkan-Mutu.pdf
- Sabar Budi Raharjo. (2012). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 298–319.
- Saifulloh, M., Muhibbin, Z., & Hermanto, H. (2012). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 206–218.
<https://doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.619>
- Sallis, E. (2010). *Total Quality Management In Education*. IRCiSoD.
- Suryana, S. (2009). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(02), 553.
- Suwarto. (2009). Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Di Propinsi Banten Melalui Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 492–510. <https://doi.org/10.2147/PHMT.S95054>
- Syafauddin. (2002). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Grasindo.
- Tjiptono, Fandy, A. D. (1998). *Total Quality Management (TQM)*. Andi Offset.
- Usman, A. S. (2014). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Ilmiah Didaktika*, 15(1), 13–31.
- Usman, M. U. (2007). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya.

